



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK

Jln. Jurusan Singaraja-Gilimanuk Telpn (0362)92380 Kode Pos 81155

www.gerokgak.bulelengkab.go.id E-mail: gerokgak@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK
Nomor : 188.4/ 818 /XII / 2020

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KANTOR CAMAT GEROKGAK
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT GEROKGAK

- Menimbang :
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - bahwa untuk menindaklanjuti dokumen Perencanaan Pengadaan yang telah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka diperlukan penetapan Perencanaan Pengadaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Gerokgak tentang Penetapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kantor Camat Gerokgak Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
5. Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Kantor Camat Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gerokgak
Pada Tanggal : 22 Desember 2020



Camat Gerokgak,

MADE WARTAWAN, S.STP, MM
Pembina (IV/a)
NIP.198006102000121001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Camat Gerokgak;
2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Camat Gerokgak;
3. Arsip.